



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900 / 116 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo Nomor 900/85/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 perihal Usulan Pengganti Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/574 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 21);

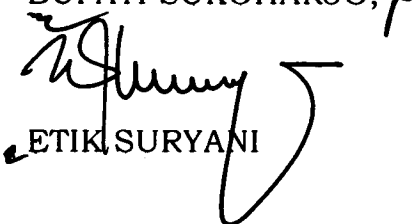
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/574 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 FEBRUARI 2022

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900 / 116 TAHUN 2022
 Tanggal : 2 FEBRUARI 2022

**PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
 MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI
 WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
 DESA KABUPATEN SUKOHARJO**

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan (Specimen)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	YC. SRIYANA, S.Sos, M.Si 19620920 198503 1 011 Pembina Utama Muda (IV/c)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	SRI SUTAMI, A.Md 19720503 201212 2 001 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran		-
3	Drs. JOKO WALUYO, MM 19661025 199203 1 007 Pembina Tingkat I (IV/b)	Kuasa Pengguna Anggaran		Sekretariat : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD

1	2	3	4	5
				5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				8 Pelaksanaan penatausahaan dan Penguji/Verifikasi Keuangan SKPD
				9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				12 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
				13 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				14 Koordinasi dan Pelaksanaan sistem Informasi Kepegawaian
				15 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
				16 Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor
				17 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				18 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1	2	3	4	5
				19 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 21 Fasilitas Kunjungan Tamu 22 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 23 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 24 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 26 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 27 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 28 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4	AGUNG SRI CAHYADI, SE.M.Si 19660712 199403 1 007 Pembina (IV/a)	Kuasa Pengguna Anggaran		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa : 1. Fasilitas Penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kel (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

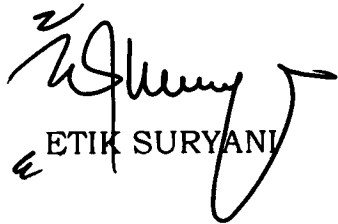


	2	3	4	5
				<p>2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kel, (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>3. Fasilitasi Penyediaan Sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/ kel (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>4. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan pendapat Asli Desa</p> <p>5. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</p> <p>6. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat</p> <p>7. Fasilitasi Tim Penggerak PKK</p>
5	<p>SIGIT NUGROHO,S.STP, MM 19810724 199912 1 001 Pembina (IV/a)</p>	<p>Kuasa Pengguna Anggaran</p>		<p>Bidang Pemerintahan Desa</p> <p>1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</p> <p>2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa</p>

1	2	3	4	5
				3. Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa 4. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa 5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 6. Fasilitas Penyelenggaraan Musyawarah Desa 7. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa 8. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa 9. Penyelenggara Pemilihan, Pngangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 10. Fasilitas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa 11. Fasilitas Penyusunan Profil Desa 12. Fasilitas Manajemen Pemerintahan Desa 13. Fasilitas Pengelolaan Aset Desa 14. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
6	AMALIYA ISRA, SE,Ak,MM 19770620 200212 2 006 Penata Tingkat I (III/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Sekretariat
7	YUDO 19680202 200701 1 030 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa



1	2	3	4	5
8	HAPSARI TRISNA WIDIAN,A.Md 19871008 201001 2 028 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Bidang Pemerintahan Desa

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI